



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55233 0274562150

<http://bkd.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Kepegawaian Daerah

Layanan Kartu Isteri dan Kartu Suami

No. SK :

Persyaratan



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55233 0274562150

<http://bkd.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Kepegawaian Daerah

1. **a. Pengajuan Kartu Istri/Suami (Baru):**

1. Surat pengantar dari Instansi atau OPD melalui aplikasi SRIKANDI atau dapat melalui pengiriman langsung;
2. Mengisi Formulir Lampiran I-A SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Laporan Perkawinan Pertama) bagi PNS yang melangsungkan pernikahan setelah April 1983;
3. Mengisi Formulir Lampiran I-B SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Laporan Perkawinan Janda/Duda) bagi PNS yang melangsungkan pernikahan lagi setelah April 1983;
4. Foto Copy Surat Nikah / Akta Perkawinan dan Surat Pemandian bagi yang beda nama / baptis (dilegalisir);
5. Bagi PNS yang melangsungkan perkawinan Janda/Duda dilampiri dengan Foto Copy Surat Kematian Suami/Isteri atau Surat Perceraian (dilegalisir);
6. Foto Copy SK Calon PNS dalam bentuk Softfile;
7. Foto Copy SK PNS dalam dalam bentuk softfile;
8. Pas Photo Hitam Putih dari Isteri/Suami PNS ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar (dilegalisir).

2. **b. Pengajuan Kartu Istri/Suami (Hilang):**

1. Persyaratan sama dengan usul Karis/Karsu baru;
2. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia Rangkap 3 (tiga) lembar, terdiri dari 1 lembar Asli dan 2 lembar foto copy dilegalisir;
3. Mengisi Formulir Lampiran XXX SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Laporan Kehilangan Karis/Karsu) ditunjukkan kepada Kepala Instansi yang diketahui oleh atasan langsung serendah-rendahnya Eselon IV.

3. **c. Pengajuan Kartu Istri/Suami (Ralat):**

1. Kartu yang akan diralat dilampirkan beserta data pendukung yang benar.
2. Pas Photo Hitam Putih dari Isteri/Suami PNS ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.



Badan Kepegawaian Daerah


Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55233 0274562150

<http://bkd.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Kepegawaian Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menerima Surat Permohonan dari Instansi atau OPD yang tercatat dalam aplikasi SRIKANDI;
2. Petugas menyeleksi persyaratan Karis dan Karsu yang di ajukan;
3. Petugas membuat surat pengantar ke BKN. Untuk Permohonan Karis dan Karsu dan harus melakukan Upload berkas Persyaratan terlebih dahulu di Apilikasi SEMAR;
4. Petugas menyiapkan berita acara dan melakukan penyerahan Kartu ke PNS yang bersangkutan melalui masing-masing Instansi/OPD pengusul;
5. Mencatat dalam kartu kendali dan mengalihmediakan dokumen Karis/Karsu dan menyimpan dalam file baik fisik mauoun elektronik;



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55233 0274562150

<http://bkd.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Kepegawaian Daerah

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian dari Layanan Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen adalah 7 hari proses intern di BKD DIY

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Isteri dan Kartu Suami

Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 5 Yogyakarta
- b. Email : bkd@jogjaprov.go.id
- d. Aplikasi : E-lapor.jogjaprov.go.id
- e. Website: <http://bkd.jogjaprov.go.id>
- f. Telepon dan fax : (0274) 562150